

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH
PERKAWINAN DENGAN PERTIMBANGAN
STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT
SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)**

Kurnia Munir¹, Zulfahmi²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Kurniamunir14@gmail.com

Abstrak

Status sosial dalam tinjauan hukum islam dan positif ini menjadi suatu permasalahan utama. Pengaruh perkawinan ditinjau dari hukum islam dan strata sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan dampak positif dan negatif terhadap adanya strata sosial yang berbeda pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru menjadi topik utama. Peneliti kemudian menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan info, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan information yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. Status Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dalam ditinjau dari hukum islam dan hukum positif bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai', meliputi Keturunan Bangsaawan, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi Fisik. Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panai'* yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Strata Sosial.

Abstract

Social status in this positive and Islamic legal journal is a major issue. The effect of marriage in terms of Islamic law and social strata in the community of South Sulawesi, the district of Soppeng Riaja, the regency of Barru and the positive and negative impacts on the existence of different social strata in the community of South Sulawesi, Soppeng Riaja District, Barru Regency is the main subject. The researchers

Kurnia Munir, Zulfahmi

then use descriptive qualitative methods, interpret and describe the information, attitudes and viewpoints that occur in a society, the contradictions between two events, the relationships between individuals and the variables that result from differences between facts. existing and existing facts and their effects on conditions. Inductive approach, with information gathering techniques, namely field studies, interviews, in addition to the fact that the author also conducts literature studies by examining books, literature and statutory regulations. By analyzing legal documents, the author searches, analyzes and finds all the laws and regulations that govern all aspects of Islamic law and marriage law. Social status of the Soppeng Riaja sub-district, Barru Regency in terms of Islamic law and positive law according to which the social status of women determines the top and bottom of Panai money ". Social status includes royal ancestry, educational level, professional economic status of women, and physical condition. doi 'panai' was considered siri 'or the self-esteem of a woman and her family. As for the legal impact if the male party is not able to pay the targeted amount of Panai money, the marriage will automatically be annulled and, in general, this implies that both men and women receive contempt or insults. in the local community, and generally relations between the two families can be tenuous. In addition, many men are reluctant to get married due to the many demands that men have to prepare for a marriage. Not a few women who don't get married and become single.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Social Strata.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan. Pernikahan itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung dan paling besar itulah Pernikahan sehingga Rasulullah SAW dalam hadistnya bersabda:

النكاح سنتي فمه رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan ummatku”.

Imam Ibnu Taimiyah mendefenisikan pernikahan itu adalah segala sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah SWT, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga kecil yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada

ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, untuk merealisasikan tujuan tersebut harus didukung oleh kesiapan fisik serta kematangan jiwa dari mempelai laki-laki dan perempuan. Serta bujukan pula untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi lebih daripada itu yaitu suatu ikatan yang kokoh yaitu hubungan lahir dan batin antara keduanya.¹

Disulawesi selatan khususnya di Kec. Soppeng Riaja, sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan hal utama yang menjadi acuan adalah keturunan. Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga bangsawan “Andi’ atau Puang” otomatis uang panaik menjadi syarat utama sebelum menerima lamaran seseorang.

Dalam hukum adat, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumahtangga yang dilakukan secara adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua pihak. Dalam pandangan islam, perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah dan merupakan sunnatullah. Yang artinya menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, Sedangkan sunnah rasul yaitu suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untukdirinya dan ummatnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan information yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan information yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala

¹Wisono Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Anak dibawah Umur*, privat Law, Vol. 5, No 2, Juli-Desember 2017, h.70

peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri'* yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya *Doi' Panai'*, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan *Doi' Panai'* yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya *Doi' Panai'* merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. *Doi' Panai'* sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:

1. Keturunan Bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki *Doi' Panai'* yang tinggi. Dalam masyarakat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dikenal bangsawan dengan sebutan *Puang* yang menandakan kebangsawanannya.

2. Status Ekonomi

Kekayaan Dipandang dengan kaca mata zaman sekarang pengaruh harta atau kekayaan sangat begitu besar sehingga mampu mempengaruhi berbagai lini kehidupan manusia. Kekayaan bukan hanya sebagai penopang hidup untuk kelangsungan hidup yang lebih baik akan tetapi juga mampu mengangkat derajat harkat dan martabat serta status sosial masyarakat. Warga Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Gowa mata pencaharian masyarakat begitu beragam mulai dari petani, peternak, wiraswasta, sampai pada pegawai negeri. Semua hal

tersebut merupakan cara untuk menafkahi diri dan keluarganya. Salah satu bukti besarnya yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Barru khususnya Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru adalah dalam hal perkawinan.

3. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang panai'nya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa *Doi' Panai'*, memiliki patokan harga.

TABEL. 12
DAFTAR JUMLAH UANG PANAI'
MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan	Harga <i>Doi' Panai'</i>
SD	Rp. 20 juta
SMP	Rp. 20-25 juta
SMA	Rp. 30 juta
S 1	Rp. 50 juta ke atas
S 2	Rp. 100 juta ke atas

1) Kondisi Fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

2) Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai' yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak. Dampak yang ditimbulkan dari tingginya *Doi' Panai'* yaitu *silariang* (kawin lari).²

2. Dampak Positif Dan Negatif Terhadap Adanya Strata Sosial Yang Berbeda Dalam Masyarakat Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Berbagai tingkatan kebutuhan-kebutuhan manusia yang menjadi tuntutan dan bahan pijakan Syari'ah dalam totalitasnya telah dikemukakan oleh fuqaha yang dalam tiga kebutuhan, yakni: kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyat). Tingkatan-tingkatan seperti itu dalam hukum Islam mencoba membantu menentukan prioritas dalam keadaan-keadaan tertentu. Peringkat atau perkembangan kebutuhan tersebut seharusnya selalu dijadikan sebagai acuan jika seseorang merumuskan dan menetapkan setiap peraturan syari'ah dalam rincian.³

Sementara untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama islam belum ada Undang-Undang yang mengatur perkawinan, sehingga kedudukan wanita kurang terjalin dan kurang terlindungi. Baru pada tahun 1946 ditetapkan undang-undang mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk (UU.NO.22 Tahun 1946). Selanjutnya, usaha-usaha yang mengarah adanyaUUP telah diupayakan dan barau pada tahun 1973 disahkan dan diundangkan pada tahun 1974 (UUP.No.1 Tahun 1974). Dan akhirnya semakin dipertegas dan diperkuat oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴

²Zainuddin, Imam Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

³Hartini Tahir, *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*, (Jurnal Al-daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015), h. 185.

⁴Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*, (Jurnal Al-Qadauna: Volume 1 Nomor 2/2014), h. 86.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 buku 1 Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 Buku 1 hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dirumuskan sebagai berikut; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma.⁵

Berdasarkan berbagai rumusan di atas, Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki ambang perkawinan itu adalah seimbang. Menyangkut kedudukan wanita sebagai mitra sejajar keluarga yang harmonis, antara lain dirumuskan dalam pasal 79 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶

Masalah hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84 pasal 30 UUP Menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan saksi yang berbeda, pasal 77 ayat 1 dinyatakan suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

⁵Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*, h. 86-87.

⁶Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*, h. 87.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat 1 undang-undang perkawinan menentukan ihwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat 2.

Istilah yang digunakan adalah seimbang yang secara implisit mengandung arti persamaan, dalam bab selanjutnya diatur tentang kedudukan anak maupun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan demikian sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Inti dari UUP 1974 menurut pasal di atas, bahwa hak dan kewajiban antara suami istri adalah sama, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum, sehingga dapat disimpulkan bahwa UUP menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, suami isteri harus setia, tolong menolong, bantu membantu dan suami isteri harus memelihara dan mendidik anak mereka. Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa dengan adanya rumusan tersebut jelas telah ditentukan hubungan kedudukan yang mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.

Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hokum, jelas telah diatur yaitu UU.No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut dalam undang-undang ini. Dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami dan isteri diberi batasan yang jelas, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6-10 UUP yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, nampak bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam melangsungkan pernikahan.

Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974.⁷

Hukum Islam dimaksudkan untuk mencegah bahaya dan menolak dan mengeliminasi beban dan penderitaan, bukan sebaliknya. Semua hukum Islam harus diwujudkan dalam kesanggupan individu dan masyarakat, sebagaimana hal tersebut secara berulang-ulang ditekankan dalam al-qur'an (Q.S. (2): 233, 286; (6):152; (7):42; (23):62; (65):7). Pada saat tertentu, sebuah aturan yang bersifat larangan bisa saja dilanggar untuk sementara, karena kondisi-kondisi tertentu dengan maksud meringankan suatu beban kesuliatn yang tidak mampu dilaksanakan (berdasarkan kondisi tersebut).

Menurut al-Syatibi bahwa hukum Islam itu bertujuan untuk melindungi lima hal, yaitu hifzhu al-din (menjamin dan melindungi keselamatan agama masing-masing dari tindakan badani diluar ketentuan hukum), hifzhu al-'aql (akal, profesi dan kreatifitas), hifzhu al-mal (harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum), dan hifzhu al-nashl (keluarga dan keturunan).⁸

Hukum Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip umum saja dan untuk menjabarkannya diserahkan pada manusia yang memerlukan ijtihad. Beberapa prinsip umum yang termuat dalam Islam antara lain:

1. Keadilan dan Kesetaraan⁹
2. Perbedaan Agama, Ras dan Suku¹⁰

⁷Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*, h. 87-88.

⁸Hartini Tahir, *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*, h. 6.

⁹Hartini Tahir, *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*, h. 186.

¹⁰Hartini Tahir, *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*, h. 186.

3. Mencari Solusi Melalui Musyawarah¹¹

Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya suatu pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan di Barru terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sehubungan dengan tradisi dalam Islam yang diwajibkan adalah Mahar sedangkan Uang panai' dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam tradisi Kab. Gowa *Doi Panai'* harus ada dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Adapun ayat tentang mahar yaitu, QS. Al/Nisa ayat 4/4:4 sebagai berikut:

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۝٤﴾

Terjemahnya

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mahar (sunrang) dan *doi' panai'* dalam perkawinan di Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang panai' lebih mendapatkan perhatian dan di anggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan

¹¹Hartini Tahir, *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*, h. 187.

¹²Zainuddin, Imam Desa Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *doi panai*' yang ditentukan pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.¹³

Idealnya dalam Islam uang panai' itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya yang tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah (sunrang) mahar. Karena mahar adalah hak milik Istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang panai akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah *doi panai*' sama dengan jumlah sunrang atau sunrang lebih tinggi dari pada jumlah uang panai'.¹⁴

Agama Islam sebagai agama rahmatan li alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula uang panai' dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai Sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash
- 2) Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
- 3) Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat

¹³Daeng Baco, Tokoh Masyarakat Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

¹⁴Zainuddin, Imam Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan.

Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ.

Artinya:

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.¹⁵”

Adapun Hadist selain di atas adalah sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]¹⁶”

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang panai’ untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah uang panai’ dari zaman ke zaman semakin tinggi.

¹⁵<https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

¹⁶<https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>.

Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panai*' yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.¹⁷

Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah *Doi'* *Panai'* dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Sehingga *uang panai'* tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah makassar disebut *silariang*.¹⁸

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan *uang panai'* yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak. Dampak yang ditimbulkan dari tingginya *Doi'* *Panai'* yaitu *silariang* (kawin lari).¹⁹

D. Penutup

Status Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dalam ditinjau dari hukum islam dan hukum positif bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya *uang panai'*. Status sosial tersebut meliputi

¹⁷Munir, Sekretaris Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

¹⁸Daeng Baco, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

¹⁹Zainuddin, Imam Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

Keturunan Bangsawan, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi Fisik. Saat ini *doi' panai'* sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panai'* yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.

Orang tua yang memiliki anak usia kawin dan tokoh adat yang berpengaruh kelangsungan perkawinan, hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat makassar pada umumnya dan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Kedepannya *Doi' Panai'* tidak menganggap sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan *Doi' Panai'* sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum Islam, tapi dapat di akui sudah sangat bagus dalam menjalankan adat istiadatnya. Lebih dari itu, juga para tokoh tersebut mensosialisasikan supaya tidak menjadikan *Doi' Panai'* sebagai penghalang akan terlaksananya itikad baik dan niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh. Kementerian Agama RI. Bandung: Sygma, 2016.

Zainuddin. Imam Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.

- Baco, Daeng. Tokoh Masyarakat Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.
- Munir. Sekretaris Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Wawancara*, 2 Maret 2021.
- Dwi Narwoko, J. dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ensiklopedi Islam*. Cet. III. Jilid. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Haryanto, Dany. dan Edwi Nugroho, G. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Cet. III. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Cetakan Ke Delapan. Edisi Indonesia; Jakarta: Darul Falah Muharram 1422 H.
- Ismail dkk, Muhammad. *Pengantar Sosiologi*. Cet. II. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

ARTIKEL

<https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

Sulaiman. *Fiqih Munakahat*. www.webislam.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 17.15 WITA.

JURNAL

- Mulyadi, Wisono. *Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Anak dibawah Umur*, *privat Law*, Vol. 5, No 2, Juli-Desember 2017.
- Tahir, Hartini. *HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)*. *Jurnal Al-daulah* Vol. 4/No. 1/Juni 2015.
- Tahir, Hartini. *Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia*. *Jurnal Al-Qadauna*: Volume 1 Nomor 2/2014.